



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA

DEPARTEMEN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



DAN

PT SAMI SURYA INDAH PLASTIK

TENTANG  
TATA KELOLA BIDANG PENDIDIKAN DAN PELAKSANAAN MAGANG

NOMOR: 23.5.93/UN32.4.5.2/KS/2023

NOMOR: 002/PKS/SSI/VII/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal 23 bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Diana Tien Irafahmi, S.Pd, M.Ed, Ph.D, Ketua Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **Risang Ardhiyanto**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Sami Surya Indah Plastik, berkedudukan di Jl. Raya Solo Wonogiri Km 9 Pandean Grogol Sukoharjo Jawa Tengah, 57552, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU (I)** adalah Ketua Departemen Akuntansi di Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA (II)** adalah PT Sami Surya Indah Plastik dan bertanggung jawab kepada Pimpinan PT Sami Surya Indah Plastik
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Tata Kelola Pendidikan dan Pelaksanaan Magang (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

**Pasal 1**  
**TUJUAN**

Perjanjian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi meningkatkan mutu lulusan sarjana terapan di Departemen Akuntansi FEB UM dan PT Sami Surya Indah Plastik.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) penyusunan dan pengembangan kurikulum,
- (2) penyediaan tenaga ahli sebagai instruktur/tutor atau dosen industri/praktisi dan sebutan lain yang sejenis,
- (3) penyediaan tempat magang regular, magang MBKM, praktik, kunjungan industri, dan atau kegiatan lain yang sejenis

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh masing masing pihak yang terlibat dengan kegiatan Perjanjian ini, baik Departemen Akuntansi FEB UM maupun PT Sami Surya Indah Plastik.
- (2) Aturan tata laksana Perjanjian ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjakasikan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

**Pasal 4**  
**BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

**PASAL 7**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**Pasal 9**  
**KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

Ditandatangani : Malang  
Pada tanggal : 23 Mei 2023

**PIHAK KESATU**  
Departemen Akutansi Universitas Negeri Malang  
Ketua Departemen



**Diana Tien Irafahmi, S.Pd, M.Ed, Ph.D**

**PIHAK KEDUA**  
Kepala HRD  
PT Sami Surya Indah Plastik



**Risang Ardhianto**